



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0033 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/1031/2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio, pelaksanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai tanggal 23 Juli 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran adalah seluruh anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% (sembilan puluh lima persen), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan, mengawasi, dan memonitor pelaksanaan PIN Polio.
- b. Kepala Dinas Kesehatan:
 1. menyusun rincian kebutuhan dalam rangka pelaksanaan PIN Polio;
 2. mempersiapkan prasarana dan sarana di seluruh fasilitas kesehatan dalam rangka pelaksanaan PIN Polio;
 3. menyediakan SDM dalam rangka pelaksanaan PIN Polio;
 4. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PIN Polio;
 5. berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait pelaksanaan PIN Polio;
 6. berkoordinasi dengan organisasi pendidikan kesehatan terkait pelaksanaan PIN Polio;
 7. menyediakan data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan PIN Polio di Provinsi DKI Jakarta; dan
 8. memerintahkan para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan PIN Polio.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
 1. melakukan sosialisasi pada media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan PIN Polio yang telah dilakukan;
 2. melakukan publikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PIN Polio kepada masyarakat; dan
 3. membuat surat edaran atau instruksi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang dukungan pelaksanaan PIN Polio.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:
 1. menggerakkan masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga beserta kader untuk berperan aktif pada kegiatan PIN Polio;
 2. membantu menyosialisasikan pelaksanaan PIN Polio; dan
 3. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.
- e. Kepala Dinas Pendidikan:
 1. melaksanakan pendataan dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terhadap data sasaran PIN Polio yang berada pada lingkungan satuan pendidikan;
 2. memfasilitasi Dinas Kesehatan terkait prasarana dan sarana pada satuan pendidikan baik negeri dan swasta sebagai tempat pelaksanaan PIN Polio;

3. memantau dan memastikan setiap sasaran PIN Polio pada satuan pendidikan telah tervaksinasi; dan
 4. menyosialisasikan pelaksanaan PIN Polio yang dilaksanakan pada satuan pendidikan kepada orang tua sasaran.
- f. Kepala Dinas Sosial:
1. memfasilitasi tempat di panti sosial dan tempat lainnya sebagai tempat pelaksanaan PIN Polio untuk anak yang tidak memperoleh pendidikan formal;
 2. memberikan data sasaran PIN Polio yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
 3. membantu penyebaran informasi pelaksanaan PIN Polio di lingkungan Dinas Sosial; dan
 4. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum Panti Sosial Asuhan Anak dan non-Panti Sosial Asuhan Anak.
- g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. memfasilitasi pusat perbelanjaan sebagai tempat pelaksanaan PIN Polio;
 2. menyebarkan informasi pelaksanaan PIN Polio di jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan *stakeholder* terkait; dan
 3. mengoordinasikan *stakeholder* terkait untuk menyukseskan dukungan PIN Polio.
- h. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
1. membuat Surat Edaran atau Instruksi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang dukungan pelaksanaan PIN Polio;
 2. memfasilitasi pusat wisata sebagai tempat pelaksanaan PIN Polio;
 3. menyebarkan informasi pelaksanaan PIN Polio di jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan *stakeholder* terkait; dan
 4. mengoordinasikan *stakeholder* terkait untuk menyukseskan dukungan PIN Polio.
- i. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. melakukan koordinasi dengan para Camat, Lurah, dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melakukan persiapan dan melaksanakan kegiatan PIN Polio di wilayah;
 2. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan PIN Polio kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait;
 3. menggerakkan warga/masyarakat untuk mematuhi dan memberikan PIN Polio kepada sasaran penerima;

4. melakukan penancangan pemberian PIN Polio di beberapa Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 5. melakukan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, TNI/Polri untuk menjangkau sasaran yang menolak maupun berada di lingkungan dengan masalah sosial politik; dan
 6. mendorong para Camat dan Lurah untuk mendapatkan cakupan pelaksanaan PIN Polio lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- j. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan kepada para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk kesiapan pelaksanaan PIN Polio.
- k. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan kepada para pelaku usaha di Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PIN Polio.
- l. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PIN Polio.
- m. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PIN Polio;
- n. Para Camat Kecamatan:
1. menugaskan unsur kecamatan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan PIN Polio;
 2. memfasilitasi proses pendataan sasaran PIN Polio;
 3. menggerakkan staf dan jajaran di bawahnya untuk ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan PIN Polio;
 4. melakukan sosialisasi hal yang berkaitan dengan PIN Polio kepada masyarakat setempat dan memastikan bahwa pemberian vaksin PIN Polio kepada warga tepat sasaran;
 5. menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk membawa keluarga yang mempunyai anak 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun ke pos PIN terdekat;
 6. melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan PIN Polio; dan
 7. mendorong para lurah untuk mendapatkan cakupan pelaksanaan PIN Polio lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- o. Para Lurah Kelurahan:
1. menugaskan unsur kelurahan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan PIN Polio;
 2. memfasilitasi proses pendataan sasaran PIN Polio;
 3. melakukan pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan PIN Polio;
 4. membantu melakukan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PIN Polio;

5. mengoordinasikan RW dan RT perihal PIN Polio kepada masyarakat setempat dan membantu kegiatan PIN Polio; dan
6. menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk membawa keluarga yang mempunyai anak 0 (nol tahun) sampai dengan 7 (tujuh) tahun ke Pos PIN terdekat.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 19681211199603100

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta